



**P U T U S A N**

Nomor : 0901/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.021 RW. 004 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan para saksi dimuka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 Agustus 2012 yang telah terdaftar di dalam buku pendaftaran perkara Nomor: 0901/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tertanggal 06 Agustus 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Nopember 2000, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/10/XI/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong selama ± 9 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
    - a. xxxxx, umur 11 tahun;
    - b. xxxxx, umur 5 tahun.kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
  3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada awal tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain nama Xxxxx tetangga Penggugat sendiri hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat sering melihat Tergugat ada di rumah wanita tersebut dan setelah Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui ada hubungan cinta dengan wanita tersebut bahkan Tergugat akan menikahi wanita tersebut;-----
  4. Bahwa sejak bulan Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong sampai sekarang selama 3 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----
  5. Bahwa selama berpisah 3 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
  6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menceraikan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, bahkan telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326156901790001 tanggal 02 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Nomor: 368/10/XI/200 tanggal 06 Nopember 2000, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing yaitu:

Saksi I, nama Xxxxx, umur 55 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah lebih kurang 12 tahun yang lalu lalu setelah menikah keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Babalan Lor, kecamatan Bojong selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;-----



- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;-----
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun selama itu telah dibiarkan dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;-----

Saksi II, nama xxxxx, umur 37 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar 12 tahun yang lalu, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;-----
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisahan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa selama pisahan, Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan cukup, tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan mohon perkaranya diputus;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas taklik talak yang dijanjikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini dibacakan, Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P1) maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi juga sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan janji sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat pernah mengalami hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun, namun sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang dibaca oleh Tergugat setelah berlangsungnya akad nikah;-----

Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pula Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran tersebut dan membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak didalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud. Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh, sesuai dengan keterangan di dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz 2 halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ



Artinya: *Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut didalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Torto, Kabupaten Pekalongan dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongi, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan Pengadilan Agama Kajen yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 DZULKA'DAH 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH. S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Dra. Hj. ERNAWATI.

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

II. Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 266.000,-</b>